



KEPUTUSAN KEPALA DESA TELAGA SILI-SILI  
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA TELAGA SILI-SILI  
KECAMATAN ANGGINANG  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DESA TELAGA SILI-SILI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
- b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Telaga Sili-Sili, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Telaga Sili-Sili tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Telaga Sili-Sili Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Telaga Sili-Sili Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 26 Juli 2024  
KEPALA DESA TELAGA SILI-SILI,



NORSAMIANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TELAGA SILI-SILI  
NOMOR 33 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA  
SADAR HUKUM DESA TELAGA SILI-SILI  
KECAMATAN ANGINANG KABUPATEN  
HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA TELAGA SILI-SILI

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum
1.	Norsamiansyah	Kepala Desa	Ketua
2.	Ahnanurrazi	Sekretaris Desa	Sekretaris
3.	Nurjatika Rahmah	Kaur Keuangan	Anggota
4.	Sri Nor Hidayati	Kaur Umum & Perencanaan	Anggota
5.	Heru Kusuma	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Novia Hariyanti	Staf Desa	Anggota
7.	M.Irawan	Ketua RT 01	Anggota
8.	Muhammad Juhri	Ketua RT 02	Anggota
9.	Muhammad Riswan	Ketua RT 03	Anggota
10.	Rusdi	Ketua RT 04	Anggota
11.	Akhmad Junaidi	Ketua RK 01	Anggota
12.	Amir Mahmud	Ketua RK 02	Anggota
13.	Rifan Aldo	Ketua BPD	Anggota
14.	Hapsah	Wakil Ketua BPD	Anggota
15.	Sarah	Sekretaris BPD	Anggota
16.	Gazali Rakhman	Anggota BPD	Anggota
17.	Sakeri	Anggota BPD	Anggota
18.	Rabiatul Alwiah	Ketua PKK	Anggota

KEPALA DESA TELAGA SILI-SILI,



NORSAMIANSYAH